

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2019 terdapat peristiwa yang cukup menggemparkan dunia, peristiwa ini dikenal dengan pandemi covid-19. Covid-19 atau yang biasanya dikenal dengan corona virus adalah sebuah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Sysndrom* (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Perkembangan kasus covid19 berawal di Wuhan China pada tanggal 30 desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Commite* mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (Ferdin, 2020). Penyebaran virus corona yang cepat dan telah meluas ke berbagai Negara dibelahan dunia termasuk Indonesia.

Indonesia pertama kali terkonfirmasi adanya masyarakat yang terinfeksi virus covid19 pada tanggal 2 maret 2020. Kasus pertama ini berlokasi di Jakarta. Penyebaran covid19 di Indonesia tidak terjadi pada perkotaan saja namun juga terjadi pada desa yang ada pada setiap provinsi. Adanya penyebaran virus ini pemerintah berupaya dalam menghadapi, mencegah, dan memutuskan rantai penyebaran virus covid 19 dengan memberlakukan pembatasan aktivitas diluar rumah, adanya larangan untuk

berkerumun, *work from home* serta peraturan lainnya. Diberlakukannya pembatasan sangat berdampak pada ruang gerak masyarakat dan sangat berimbas pada penurunan salah satu kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan masyarakat yang didasarkan pada tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarga melalui pemanfaatan lingkungan. Secara umum, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dampak dari pandemic covid19 terhadap kegiatan ekonomi rakyat merupakan ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan permintaan. Hal ini menjadikan program perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari stimulus pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperluas, memperkuat, dan mendorong program perlindungan sosial yang ditargetkan untuk membantu daya beli dan konsumsi kelompok miskin serta rentan.

Program perlindungan sosial yang dilaksanakan adalah melalui program keluarga berencana, sembako, Bansos tunai, Kartu prakerja, potongan listrik, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk menjaga kebutuhan primer dan konsumsi masyarakat menengah kebawah. Penyaluran dana desa memiliki peranan penting untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat pada desa, khususnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk jaringan pengaman sosial.

Berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa menyatakan bahwa keberadaan desa telah diakui. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka desa dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang lebih luas, agar dapat menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan subsidi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2015 mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Dana Desa. Dana desa adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerinah pusat kepada pemerintah desa yang dimasukkan dalam anggaran desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat, hal ini tertuang dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014.

Sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa merupakan prioritas bagi pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan kewenangan desa, serta mitigasi dan pengelolaan bencana alam sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan Dana desa untuk rekonstruksi perekonomian nasional sejalan dengan kewenangan pedesaan dalam rangka mengatasi misi, penciptaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan usaha bersama pedesaan dengan tujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi pedesaan secara merata dan pengembangan usaha ekonomi produksi.

Pemanfaatan dana desa untuk program prioritas nasional menurut otoritas desa meliputi pendataan desa, pemetaan kapasitas dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan kemitraan pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pemerataan pembangunan ekonomi pedesaan, dan penguatan ketahanan pangan dan hewani untuk mewujudkan desa bebas kelaparan, pencegahan kelaparan untuk membangun desa yang sehat dan sejahtera, dan pembangunan desa yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pada tahun 2022, pemerintah akan mengalokasikan Rp68 triliun untuk pembiayaan desa kepada 74.960 desa di 434 kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Total dana desa dari tahun 2015 hingga 2022 adalah sebesar Rp468,9 triliun. Berdasarkan anggaran dana desa, direktur jenderal akuntansi pajak kementerian keuangan menghitung dana desa untuk setiap kabupaten/kota. Rincian dana desa untuk setiap kabupaten/kota didistribusikan secara merata dan adil berdasarkan distribusi dasar, distribusi positif, distribusi hasil, dan distribusi formula.

Pada dasarnya akuntabilitas keuangan public seperti pengalokasian dana desa sangatlah rentan terhadap tindakan kecurangan atau penyelewengan. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, sektor yang paling rawan terjadi tindakan korupsi adalah anggaran dana desa. Setidaknya ada 55 kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran dana desa dan

menimbulkan kerugian pada Negara Rp. 35.718.202.311 atau setara dengan 35,7 miliar (Indonesian Corruption Watch, n.d.).

Kasus yang terpantau oleh ICW terkait pengelolaan anggaran desa tidak hanya focus pada dana desa, tetapi juga pada penyaluran dana desa dan pendapatan asli desa (Anandya et al., 2021). Kasus yang terjadi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan kepala desa dan anggota BPD diduga melakukan tindakan kecurangan dengan memotong dana BLT milik warga yang terdampak covid19 (A. Y. Putra, 2020), hal serupa juga terjadi pada daerah Cileles, Lebak diduga mantan kades melakukan penggelapan dana BLT Covid-19 untuk kepentingan pribadi (Rifa'i, 2021). Melihat fenomena maraknya korupsi di sektor internal dana desa, inisiatif pencegahan korupsi yang berada dalam lingkup pengendalian perlu diperkuat. Sekalipun jumlah kasus korupsi kecil dibandingkan jumlah desa di seluruh Indonesia, kesejahteraan desa tidak akan tercapai sampai mekanisme pengawasan diperbaiki.

Fraud atau kecurangan ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang memiliki arti “*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*”

Menurut tafsiran Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh “Potonglah wahi para pejabat yang berwenang tangan kanan setiap laki-laki dan wanita yang mencuri. Itu adalah balasan dan hukuman dari Allah atas perbuatannya mengambil harta orang lain secara ilegal. Dan hukuman ditujukan untuk menakut-nakuti si pelaku dan orang lainnya. Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-Nya dan menentukan syariat-Nya.”

Fraud dana desa dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) teori keagenan merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melakukan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lainnya principal. Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan pada agen. Pengelolaan dana desa memiliki hubungan antara aparatur desa selaku agen dan masyarakat desa sebagai principal. Aparatur desa selaku agen memiliki jumlah informasi yang banyak dibandingkan masyarakat karena dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi atas penggunaan sumber daya hampir sepenuhnya dalam kendali aparatur desa. Akibatnya, aparatur desa dapat dengan sengaja menyembunyikan informasi demi mendapatkan keuntungan secara pribadi sehingga terjadilah korupsi.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar untuk menggambarkan konflik dalam hubungan antara aparatur desa dengan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa. Aparatur desa

seharusnya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, namun dengan munculnya asimetri informasi dapat memotivasi timbulnya penyelewengan oleh pejabat aparaturnya desa. Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara efektif diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya korupsi dana desa.

Korupsi dana desa merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilatar belakangi berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor yang bersumber dari teori dasar untuk menjelaskan *fraud* yaitu *fraud triangle*. *Triangle theory* adalah teori yang mengkaji mengapa *fraud* bisa terjadi. Terdapat 3 elemen yang menjadi unsur teori ini yaitu, *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Pandangan baru tentang *fraud* dikemukakan oleh David T wolfe dan Dana R. Hermanson. Teori ini diberi nama *fraud diamond theory*, dimana teori ini merupakan perbaikan dari teori *triangle*. Pada teori *diamond* terdapat penambahan elemen keempat yaitu *capability*. Selanjutnya terdapat pengembangan teori yang dikemukakan oleh Marks (2012) yaitu *fraud pentagon*. Pada *fraud pentagon* sendiri terdapat penambahan elemen *arrogance* dan *competence*. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor *fraud pentagon*

Faktor yang pertama, *Pressure* (tekanan) menunjukkan faktor yang mendorong seseorang kedalam perilaku tidak etis. Kecurangan atau korupsi pada dana desa dapat terjadi karena adanya tekanan. Seseorang yang

tertekan dengan keadaan dikarenakan adanya dorongan dari luar dapat menyebabkan seseorang berlaku nekat untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut SAS No.99, (2002) terdapat 4 jenis kondisi umum yang terjadi pada tekanan atau *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu *financial stability pressure*, *financial targets*, *personal financial need* dan *external pressure*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama (2021) menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sama halnya dengan penelitian Fahjar (2019) menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal ini didukung juga dengan penelitian Widiantara et al. (2022) juga menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa.

Faktor kedua, *Opportunity* (kesempatan) merupakan situasi yang memungkinkan akan terjadinya kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan penyelewengan dana. Adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Pada penelitian ini *opportunity* diproksikan dengan pengawasan tidak efektif. Pengawasan yang tidak efektif adalah keadaan yang tercipta karena tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan untuk menjamin pengelolaan dana desa tepat sasaran.

Pengawasan yang tidak efektif terhadap pengelolaan dana desa dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Mulyanto et al. (2021) menyatakan bahwa *innevective monitoring* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Biduri et al. (2022) bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Sama halnya dengan penelitian Mukhlas Adi Putra & Rahayu (2019) menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor ketiga, *Rationalization* (Rasionalisasi) adalah perilaku atau sikap pembenaran atas suatu tindakan yang menciptakan manajemen ataupun pegawai memiliki sikap tidak jujur, bisa juga dikarenakan lingkungan sekitarnya yang membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fakta dan membenarkan tindakan tersebut Hery (2017). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama (2021) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian Teri et al. (2022) juga menunjukkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan pegawai melakukan *fraudulent financial reporting*. Didukung juga dengan hasil penelitian Widianara et al. (2022) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Faktor keempat, *Capability* (Kemampuan) merupakan kemampuan seseorang untuk mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian internal, serta mengendalikan situasi sosial untuk keuntungannya Lestari et

al. (2021). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal ini juga terjadi pada penelitian Biduri et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dalam kecurangan keuangan dana desa. Sama dengan penelitian Dewi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa

Faktor kelima, *Arrogance* (Arogansi) merupakan ketidakdisiplinan terhadap peraturan maupun kebijakan yang ada serta rendahnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau bisa dengan adanya sifat sombong bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi. Arogansi (*arrogance*) menurut Marks 2014 pada Monica (2022) adalah sikap keserakahan seseorang karena menganggap memiliki kekuasaan penuh sehingga menganggap bahwa peraturan, kebijakan dan pengendalian internal dikesampingkan. Pada penelitian ini *arrogance* diprosikan dengan jabatan aparatur. Hasil dari penelitian Fahjar (2019) menunjukkan bahwa jabatan aparatur berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa. Sama halnya dengan penelitian Budiartini et al. (2019) juga menunjukkan bahwa jabatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini didukung juga dengan penelitian Pandita et al. (2020) yang menunjukkan bahwa jabatan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Dalam penelitian ini peneliti juga menambahkan satu variabel akuntabilitas karena menurut peneliti variabel ini juga berkaitan dengan *fraud* dana desa yang dapat memberikan dampak buruk pada perilaku *fraud* dana desa. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah kewajiban untuk menanggapi perbuatan seseorang atau badan hukum terhadap pihak yang meminta pertanggung jawaban. Dapat juga dijelaskan bahwa tanggung jawab pemegang amanah adalah menyampaikan dan melaporkan semua kegiatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan dan menyampaikannya kepada pemberi amanah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pemberi amanah.

Akuntabilitas dengan organisasi pemerintahan desa merupakan pelayanan yang meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan anggaran, yang semuanya harus dijelaskan dengan baik dan dilaporkan secara lengkap kepada masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian yang Sari et al. (2019) lakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan dana desa. Penelitian Eldayanti et al. (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hal ini didukung dengan penelitian Yudanto & Nurlita Novianti, MSA., Ak. (2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Erni Suryandari dan Lisdi Valentin Pratama (2021) yang berjudul “Determinan

*Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money*". Dimana dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan kesempatan dan sifat *love of money* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif sifat Machiavellian terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, namun tidak mampu memperlemah pengaruh positif rasionalisasi dan sifat *love of money* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh adalah penggunaan model teori *hexagon* yang masih tergolong baru, sehingga referensi pembanding masih sangat minim dan terdapat beberapa item pertanyaan kusioner yang terkadang dapat menyebabkan bias.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada *Grand theory*, penelitian sebelumnya menggunakan teori *hexagon* dan teori atribusi. Sementara pada penelitian ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi *fraud* dana desa dengan mengadopsi teori *fraud pentagon* dan menambahkan variabel akuntabilitas yang dikembangkan oleh Sofyani & Tahar (2021). Perbedaan selanjutnya pada penelitian Suryandari dan Lisdi Valentin Pratama (2021) tidak dilakukan pada masa pandemi covid19 sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada masa pandemi covid19. Perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama (2021) dilakukan pada kantor pemerintah yang ada pada wilayah

DIY, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada desa yang ada di daerah Jawa, Kalimantan, Dan Sumatera.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel dari penelitian sebelumnya yang mana menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan dimaksudkan untuk dapat mencegah, meminimalisirkan adanya *Fraud* pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian teori yang sudah dipaparkan pada latar belakang serta fenomena dan teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Factor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemic Covid19 (Studi Empiris pada Jawa, Kalimantan, dan Sumatera)**”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa?
2. Apakah Pengawasan tidak Efektif berpengaruh positif terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa?
3. Apakah Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa?
5. Apakah Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Keuangan Penggunaan Dana Desa?
6. Apakah Akuntabilitas berpengaruh negative terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh tekanan keuangan terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa
2. Untuk menguji pengaruh pengawasan tidak efektif terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa
3. Untuk menguji pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa

4. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa
5. Untuk menguji pengaruh jabatan aparatur desa terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa
6. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap Kecurangan Keuangan Dana Desa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan masukan terhadap pembaca secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang kecurangan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif bagi pemerintahan desa untuk meminimalisir tindakan kecurangan keuangan dana desa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kecurangan dana desa serta mengetahui factor-factor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan.